

MENGGUGAT PERAN WALI NIKAH: Potret Bias Gender & Analisa Fikih Egalitas

M. Yusuf

Abstrak

Islamic society will always be practically encircled by patriarchal culture and male domination if the body of Islamic laws does not offer the solution to the problem. As long as the patriarchal values dominate all legal considerations taken into account the formulation of law produced will be male biased and subordinate women. As a result, Islam as a religion will appear to be unfriendly to women –a situation which is against its own spirit. This present article aims to discuss the issue of wali in a marriage contract by applying a structuralism method within linguistic paradigm and critical historical approach. Using these methods, the author argues that the mainstream views of Islamic law on wali are gender-biased and unfair to women. Because gender injustice is against the spirit of Islam, the patriarchal fiqh should be re-examined and replaced by the egalitarian Islamic law.

Kata Kunci: *Wali Nikah, Bias Gender, Subordinasi, Fiqh Egalitas*

I. Pendahuluan

Lagi-lagi agama Islam dengan berbagai perangkat hukumnya (baca; fikih) terkatung-katung (plongo, red) melihat proses perputaran zaman yang begitu cepat.¹ Seakan tidak sadar bahwa perubahan sosial telah menjadi

* Dosen Jurusan Tafsir dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Akan dijelaskan kondisi itu dalam sub-sub penulis ini khususnya terkait persoalan pernikahan, peran wali, dan hak atas suara wanita yang idealnya mempunyai porsi yang sama di dalam proses akad nikah yang sedang berlangsung. Hal itu disebabkan adanya kesan dominasi peran wali yang terlalu besar dan tidak mengikutkan peran sang anak atau calon mempelai wanita di dalam menentukan atau sebagai penentu pernikahan. Lihat pada

'pistol' yang siap mengancam kehadiran hukum fikih yang masih saja terasa mensubordinat makhluk Tuhan yang lain (baca; wanita). Terlihat produk hukum yang ada pada fikih dan yang kemudian diamini oleh KHI (kompilasi hukum Islam), terkesan masih saja menampilkan sosok "kelaki-lakiannya" dan mengebiri peran wanita. Hal itu terlihat pada proses pernikahan yang terfokus pada eksistensi dan peran wali nikah.²

Diyakini dalam konsep hukum Islam, bahwa peristiwa pernikahan bukanlah suatu perjanjian biasa yang hanya memiliki aspek perdata *an sich*, melainkan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsâqan galidan*) untuk mentaati perintah Allah selain juga merupakan ibadah. Karena itu, ia membutuhkan ketentuan hukum yang jelas di dalamnya. Ada syarat dan rukunnya untuk ditepati dalam melaksanakan proses pernikahan. Seperti harus ada calon suami dan calon istri, adanya wali, adanya dua saksi yang adil, dan adanya ijab qabul. Ada berbagai rentetan persyaratan yang memang harus dipatuhi sebagaimana persyaratan-persyaratan yang ada pada ibadah *makhdhah* maupun yang *ghoiru makhdhah* dalam Islam.

Apa yang terlihat dalam beberapa hukum fiqih atau yang ada dalam ketentuan UU Perkawinan Nasional No. 1 Thn 1974 pasal 26, secara implisit maupun eksplisit mengisyaratkan bahwa perlangsungan pernikahan yang tidak dihadiri wali atau yang tidak disetujui oleh wali, maka sebuah akad nikah menjadi gugur (batal, tidak sah, *red*). Persyaratan yang demikian bisa dilihat di beberapa kitab-kitab fiqih, baik yang ada dan baru tercetak

sub D, kemudian bandingkan dengan sub C yang ada dalam artikel ini. Ada nuansa bias gender di dalamnya bahkan terkuak keganjilan seperti tidak adanya keadilan bagi sosok peran wanita.

² Terbukti dengan tidak diperkenankannya pihak kaum wanita untuk menjadi wali atau menikahkan wanita lain. Selain itu juga banyaknya deretan wali nikah yang kesemuanya harus laki-laki. Begitu juga batalnya pernikahan bagi perempuan dengan tanpa kehadiran seorang wali yang ada pada pihak perempuan. Lihat. UU Perkawinan Nasional No. 1 Thn 1974, Pasal 26 Ayat 1, begitu juga yang ada pada pasal 2 yang dengan tegas menjelaskan bahwa ketentuan hukum agama menjadi penentu sah tidaknya suatu akan pernikahan. Jika demikian, maka sangat jelas pula bahwa pernikahan yang tanpa wali maka tidak sah dan perempuan tidak diperbolehkan menikahkan wanita lain sebagaimana hal itu (semuanya) tertulis dalam beberapa hadis Nabi.

pada bulan-bulan ini maupun kitab-kitab fiqh yang sudah lama tercetak (klasik). Sekitar 95 % darinya menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa kedudukan dan peran wali nikah dalam sebuah akad nikah menjadi penentu utama akan sah dan tidaknya sebuah pernikahan.

Kondisi yang demikian menjadi wajar karena di antara redaksi teks al-Qur'an³ maupun Hadis Nabi⁴ ada yang mendukung eksistensi wali nikah di dalam proses pernikahan baik secara eksplisit maupun implisit. Itupun dalam proses perjalannya diperkuat oleh hukum Nasional sebagai hukum positif yang merupakan "hukum buatan lokal" yang bersumber dari apa yang diuraikan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Maka praktis sudah, jika apa yang tertera pada Hukum Nasional yang kemudian didukung oleh redaksi al-Qur'an dan Hadis Nabi, kesemuanya sudah jelas memberikan keterangan lengkap akan pentingnya kehadiran atau peran wali nikah dalam proses pernikahan.

Akan tetapi, apa yang terlihat dalam proses pernikahan sebagaimana yang ada pada umumnya, terkesan meniadakan bahkan menafikan kemampuan wanita dalam mengurus dirinya (wanita). Karena itu, ia (wanita) wajib diberi wali (*al-wilâyah*) yang pada gilirannya akan memberikan penguasaan atas diri wanita sebagai mahluk Tuhan yang diasumsikan kurang dewasa, tidak berdaya, dan tidak mampu mengurus pribadinya. Alasan itulah yang pada akhirnya mewajibkan peran dan eksistensi wali

³ Kebanyakan mayoritas ulama' berbicara mengenai wali nikah, berlandaskan pada Q.S. Al-Nur; ayat 32, Q.S. Al-Baqarah; [2] 221 dan 232, dan Q.S. Al-Nisa'; [4] 25. Akan tetapi dari sekian ayat al-Qur'an yang terpampang, mayoritasnya menggunakan Q.S. Al-Nur; [24] 32 yang berbunyi *من الله يغنهم إن يكوونوا فقراء*. Yang artinya; "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui."

⁴ Adapun referensi hadis, kebanyakan para ulama' sering menyitir hadis Abu Bardah bin Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Ahmad dan Ash-Habus Sunan yang disahihkan oleh Ibnul Madini, Turmuzdi dan Ibnu Hibban yang berbunyi *لا نكاح إلا بولي*. Atau juga hadis yang berbunyi *إما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها*. Hadis tersebut merupakan hadis Aisyah yang riwayatkan oleh Ahmad dan Arba'ah kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim.

bagi wanita. Bahkan pada gilirannya kedudukan wali menjadi prasyarat utama atas sah dan tidak sahnya sebuah pernikahan.⁵ Terjadi dan tidaknya atau berlangsung sah dan tidak sahnya sebuah pernikahan, sangat ditentukan dan tergantung pada keberadaan wali.

Karakter pijakan asumsi itu, menjadikan tulisan ini hadir dihadapan pembaca untuk menengok sejauhmana peran penting dari kedudukan wali dalam akad pernikahan. Dengan sedikit menyinggung sejarah fungsi turunya Islam di zaman awal, pembacaan beragam dari beberapa madzhab fiqih⁶ dan beberapa potret sejarah⁷ diturunkannya redaksi teks al-Qur'an maupun Hadis Nabi, menjadi alasan kedua untuk membaca ulang proses keterlibatannya seorang wali dalam ritual keislaman yang disebut prosesi akad nikah.

Tentu hal itu dengan asumsi bahwa peran wali yang ada dalam pernikahan, terkesan bias jender dan syarat ketidakadilan. Adanya wali nikah pada mempelai wanita, telah mengindikasikan beberapa asumsi bahwa wanita merupakan makhluk lemah, tidak berdaya, dan karena itu ia wajib diberi wali sebagai pelindung dan penguasa (al-wilâyah). Jika apa yang terjadi dalam ritual akad nikah selama ini tidak disadari, maka selama ini Islam telah menciptakan produk fikih yang patriarkhi dan syarat akan penindasan terhadap makhluk wanita. Karena itu, cita-cita Islam yang mengharapakan adanya kesamaan (egalitas, egalitarian) di antara makhluk

⁵ Coba lihat dalam buku-buku terkait pembahasan mengenai wali nikah, seperti; Al-Bahuti, *Kasyaf Al-Qina* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 46-47.,

⁶ Pembacaan fikih difokuskan pada empat Imam Madzhab yaitu Imam Syafi'ie, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal.

⁷ Potret sejarah yang dimaksud adalah proses pernikahan Rasulullah dengan Aisyah yang kemudian harinya jelang beberapa waktu muncullah hadis yang berbunyi; berbunyi ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فإ ن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن إستجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. Hadis tersebut merupakan hadis Aisyah yang riwayatkan oleh Ahmad dan Arba'ah kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim. Akan tetapi hadis ini menurut beberapa kalangan, dikategorikan cacat (dhoif). Ada indikasi keterputusan sanad di dalamnya.

Tuhan,⁸ dan karenanya fikih egalitas menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang humanis dan egalitarian, menjadi niscaya untuk dianalisa dan diterapkan sebagai pengingat atas semangat cita-cita Islam untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat.⁹

II. Peran Wali Nikah dan Proses Pernikahan

Peran wali nikah dalam hukum Islam terkait proses pernikahan, merupakan prasyarat penting dan hal itu dimisalkan dari dan oleh kehadiran sang wali. Dalam Islam (baca; hadis), terkenal ungkapan; لا نكاح إلا بولي¹⁰ yaitu sebuah hadis yang menjelaskan mengenai proses pernikahan yang menjadi tidak sah jika tidak ada wali. Redaksi terjemahan bebasnya adalah “tidak sah nikah kecuali dinikahkan oleh wali” . Karena itu, peran wali menjadi sangat penting. Terlebih-lebih ungkapan hadis di atas didukung hadis berikutnya seperti; لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها¹¹ “tidak sah wanita menikahkan wanita dan tidak sah wanita menikahkan dirinya” Maka sudah jelas bahwa peran wali menjadi urgent bagi sebuah akad nikah. Dengan demikian, seorang wali nikah menjadi penting karena terkait akan keabsahan sebuah pernikahan dan posisinya tidak bisa digantikan oleh seorang perempuan.

Selanjutnya, jika ditengok ungkapan “wali nikah”, sejatinya kata tersebut merupakan gabungan dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab

⁸ Amer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 201

⁹ Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di hadapan Allah; Relasi laki-laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta, Yayasan Prakarsa, 1995), Amer Ali, *Ibid.* Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajdi & Farcha Assegaf (Yogyakarta; Benteng Budaya, 1994).

¹⁰ Hadis ini berasal dari Abû Bardah bin Abû Mûsâ al-Asy'ari, riwayat Ahmad dan Ash-habus Sunan yang disahihkan oleh Ibnul Madini, Turmudzi dan Ibnu Hibbân.

¹¹ Hadis Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah dan Daraquthni.

yang jika dipisahkan mengandung arti sendiri-sendiri. Kata “wali” berarti “pengasuh” dan kata “nikah” berarti “perjanjian antara suami istri”, atau berarti “perkawinan”. Ungkapan “wali nikah” ini sudah berasimilasi ke dalam bahasa Indonesia dan sekaligus mempunyai arti sebagai “pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah [yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki].¹²

Hal itu sebagaimana dalam bahasa percakapan; “karena ayahnya telah meninggal, maka kakaknya yang menjadi wali untuk menikahkan anak perempuan itu”. Pengertian tersebut, hampir mirip namun berbeda dengan apa yang diuraikan para fuqoha’ yaitu bahwa yang disebut sebagai wali nikah adalah “orang yang berperan sebagai wali pada waktu akad nikah yang menjadikan sah dan tidaknya sebuah akad nikah”. Selain itu, dalam hukum Islam, diterangkan bahwa yang boleh menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh.

Dalam satu kelompok wali nikah, jika terdapat beberapa orang-orang yang berhak memerankan menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali –sebagaimana hukum fikih maupun KHI mengatakan- adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.¹³ Begitu juga jika terdapat beberapa kerabat kandung yang bisa menjadi wali

¹² Dengan penjelasan yang berbeda namun sama maksudnya, bahwa wali mempunyai arti suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. “Perwalian” dalam istilah fikih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, Terj. Moh Thalib, Bandung; Al-Ma’arif, 1987, hlm. 11. Lihat juga, Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta; Liberty 1986), 41. Bandingkan dengan Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 89.

¹³ Lihat. INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok yang dalam kondisi tertentu harus didahulukan karena mempunyai kedekatan derajat kekerabatnya. Begitu juga Madzhab Imam Syafi’ie yang menyatakan bahwa wali yang dekat (*aqrab*) harus didahulukan. Kalau wali *aqrab* tidak ada, maka wali *ab’ad* yang harus dipakai. Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, Alih Bahasa. Drs. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 84

nikah, maka yang lebih diutamakan adalah yang kerabat seayah. Demikian juga, jika sama derajatnya atau se kandung atau mempunyai derajat seayah, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah bagi pengantin wanita adalah salah satu yang lebih tua dan (yang) memenuhi syarat sebagai wali.

Begitu juga berikutnya, jika wali nikah yang lebih dan paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunarungu, tunawicara, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Demikian itu menurut beberapa kajian keilmuan fikih. Jika mereka yang berhak menjadi wali nikah secara rinci diurutkan, maka akan ditemukan beberapa urutannya sebagai berikut;

- 1). Ayah kandung, 2). Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, 3). Saudara laki-laki sekandung, 4). Saudara laki-laki seayah, 5). Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, 6). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 7). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 8). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 9). Saudara laki-laki ayah sekandung, 10). Saudara laki-laki ayah seayah, 11). Anak laki-laki paman sekandung, 12). Anak laki-laki paman seayah, 13). Saudara laki-laki kakek seayah, 14). Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 15). Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Kelima belas urutan wali nikah tersebut jika tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), maka hak perwalian pindah kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali,¹⁴ yaitu mereka yang menjadi kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah di wilayah setempat.¹⁵

¹⁴ Peraturan Menteri Agama No. 2. Thn. 1987, Pasal 1 huruf b. Kalau dilihat dalam urutan rentetan wali, maka wali hakim terletak pada urutan terakhir menempati posisi setelah wali ab'ad. Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 84.

¹⁵ Peraturan Menteri Agama No. 2. Thn. 1987, Pasal 4 ayat 1.

Perpindahannya hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim – bila itu terjadi- (semula) didasarkan kepada *Staatblad* 1895 No.198 yang diberi penjelasan dalam *Bijblad* 5080 yang diperlakukan untuk wilayah Jawa-Madura. Dalam peraturan dijelaskan bahwa **penghulu** adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. **Penghulu** tersebut bukan pejabat pemerintah atau pemerintah desa, tetapi semata-mata hanya petugas keagamaan saja. Jika penghulu yang bertindak sebagai wali nikah tidak ada dikarenakan sebab-sebab tertentu, maka wali nikah diganti wali hakim atau penguasa.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa seluruh wali nikah yang ada merupakan mereka yang berjenis kelamin laki-laki.¹⁶ Pertanyaannya adalah mengapa wali nikah tidak ada yang perempuan?, atau mengapa dalam seluruh deretan wali nasab yang ada kesemuanya adalah berjenis laki-laki?. Tentu, penting sekali jika diuraikan sebab musabab (*asbab al-wurud*) dari sebuah hadis Nabi yang berbunyi; لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها.¹⁷ Mengapa wanita perlu bahkan wajib diberi wali ketika berniat untuk nikah atau mengapa jenis wali nikah harus berkelamin laki-laki?, tentu saja hal itu menjadi persoalan yang penting untuk diuraikan.

Tentu jika demikian, proses pernikahan yang ada dalam agama Islam dari dulu sampai sekarang sangat tergantung pada peran dan keberadaan sang wali nikah yang notabene kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Meskipun peran wali nikah dalam sebuah hukum Islam terkait proses pernikahan masih ada yang meragukan¹⁸ (baca; Madzhab Hanafi), namun

¹⁶ Terbukti tidak adanya wali nikah berjenis kelamin perempuan dalam rentetan-rentetan wali nikah yang dijelaskan di beberapa *Kutubul Fiqh*. Bukankah al-Qur'an tidak menjelaskan apakah wali nikah harus laki-laki atau perempuan?. Coba lihat Q.S. Al-Nur; [24] 32.

¹⁷ Hadis Abu Hurairah, Riwayat Ibnu Majah dan Daraquthni.

¹⁸ Maksud meragukan adalah menganggap eksistensi wali bukanlah menjadi syarat sahnya sebuah akad nikah, meskipun dalil eksplisit telah banyak menyinggung peran pentingnya akan seorang wali dalam akad pernikahan. Misalkan qaul Imam Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa hukum wali menjadi ada -sebagaimana uraian hadis yang mewajibkan wali- adalah ketika mempelai wanita belum baligh, masih kecil, dan belum

di Indonesia khususnya seluruh masyarakat masih bersepakat bahwa wali nikah sangat penting dan menjadi tidak sah jika sebuah pernikahan tanpa adanya sang wali nikah.¹⁹

Dengan demikian, peran wali nikah menjadi peran yang sangat menentukan terhadap sah dan tidaknya sebuah akad pernikahan. Apa yang terjadi di umat Islam terkait proses ritual pernikahan, sebetulnya terblebit konstruksi sejarah kebudayaan Arab yang penuh nuansa patriarkhi dan *male domination*. Hampir kesemua *turats* yang ada di lokal nalar kebudayaan Arab, pada gilirannya mempengaruhi sistem bangunan perkembangan Islam saat itu. Meskipun Islam dengan semua perangkat yang ada berniat “nawaitu” meninggalkan budaya Arabisme yang kental budaya patriarkhi, tetap saja sistem dan konsep ajarannya terbayang-bayang dengan budaya mengenyampingkan wanita (*patriarkhi, male domination, red*).

Tak tanggung-tanggung, sumber hukum Islam telah menjadi korban keterpengaruhannya budaya patriarkhi yang terbukti dengan banyaknya teks keagamaan baik redaksi al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang penuh bias jender. Tak hanya substansi dari redaksi yang ada, bentuk teks Arabpun (*mufradat* dan kalimat di beberapa paragrafnya), jika dikaji lewat dialektika gramatikal Arab, hampir 60 % nya terkesan bias jender. Maka wajar jika hasil istinbat al-hukmi menjadi terkesan ikut-ikutan bias jender. Peran dan kondisi wanita senantiasa menjadi subyek kedua bahkan terpinggirkan dengan situasi subordinasi yang ada pada dirinya. Sistem karakter sosial dan kebudayaan patriarkhi yang ada dari zaman dulu, menjadi lahan subur untuk menciptakan dan menggiring sistem patriarkhi baru yang ada di beberapa

bisa mengurus urusan pribadinya. Lihat. Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam*, terj. Moh. Zuhri, Dipl., TAFL (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 69.

¹⁹ Hal ini terkecuali masyarakat yang berpedoman pada Imam Madzhab Abu Hanifah. Dalam Madzhab ini, wali tidak menjadi syarat sahnya suatu akad pernikahan. Adanya wali atau tidak adanya wali, akad pernikahan tetap jalan dan sah. Kecuali mempelai wanita tergolong masih kecil, belum begitu baligh atau belum dewasa dan juga akalunya tidak pintar, maka wali nikah dalam konteks mempelai wanita yang demikian sifatnya, menjadi sangat penting. *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam*, terj. Moh. Zuhri, Dipl., 69.

kultur masyarakat saat ini²⁰ dan hal itu terus terdokumentasi dalam sumber teks keagamaan.²¹

Jika dirunut geneologi sejarah Islam, proses pernikahan terkait peran wali nikah yang ada, akan ditemukan data sebagai berikut;

III. Wali Nikah dalam Teks Keagamaan; Analisa Konteks

Ayat al-Qur'an yang penting dan kelihatannya sangat tepat untuk dikaji dalam melihat geneologi keberadaan wali nikah khususnya dalam budaya Islam awal, adalah sebuah ayat al-Qur'an dari Q.S.-Al-Nur [24] 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat di atas bisa diuraikan sebagai berikut; *pertama*, maksud dari teks redaksi al-Qur'an ayat 32 dari Q.S. Al-Nur, jika dikaji bersandarkan pada kajian pembacaan bebas (baca; otonomi teksnya Paul Ricour), maka sebetulnya (ayat tersebut) berlaku universal baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ungkapan perintah *وانكحوا*, sebetulnya jika direnungkan lebih jauh, tidak mempunyai batas kekhususan perintah bagi laki-laki saja melainkan juga untuk wanita. Maka artinya adalah “*dan kawinkanlah (wahai hambaku*

²⁰ Hal itu terlihat masih adanya anggapan bahwa perempuan selama ini disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Tapi di lain pihak, kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggaran beban kerja kaum perempuan secara kultural dan struktural. Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 21.

²¹ Sampai detik ini, diakui bahwa struktur bahasa Arab masih terikat pada kultur budaya patriarki. Lebih dari itu, kamus bahasa Arab masih saja menyajikan makna yang bias jender dan karena itu pula produk tafsir selalu saja menghasilkan analisa pemahaman yang bias jender. Hal itu pada gilirannya menghasilkan kodifikasi-kodifikasi kitab fikih yang bias jender pula. Nasaruddin Umar, “Metode Penelitian Berperspektif Jender Tentang Literatur Islam”, dalam *Al-Jami'ah; Journal Islamic Studies*, No. 64, XII, (1999), 177.

laki-laki dan perempuan)”. Perintah mengkawinkan itu tidak ada simbol (*qorinah*) khusus bagi laki-laki yang pada gilirannya akan menjadikan seorang laki-laki menjadi wali nikah. Perintah mengkawinkan ini, mempunyai kemungkinan diperintahkan (ditujukan) juga bagi kaum perempuan yang nantinya bisa menjadi wali nikah (juga).

Kedua, redaksi *الايمنى منكم والصلحين من عبادكم*, sebetulnya (juga) ditujukan untuk perempuan dan laki-laki. Tidak ada *qorinah* (signifier, simbol atau tanda) yang mewajibkan perempuan saja yang harus dinikahkan. Jadi artinya, “(dan kawinkanlah) orang-orang yang sendirian di antara kamu”. Maksud “orang-orang yang sendirian di antara kamu” adalah bisa berarti kaum perempuan dan kaum laki-laki yang belum mempunyai pasangan (jomblo, *red*) untuk dinikahkan. Prioritas yang ada dalam ayat tersebut adalah *الايمنى*²² yaitu orang yang masih sendirian *alias* belum punya pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Jika demikian, maka yang wajib diberi wali nikah tidak terbatas pada kaum wanita saja, melainkan juga untuk keduanya, yaitu untuk kaum laki-laki maupun perempuan yang belum bisa mengurus urusan pribadi dan hartanya (termasuk mereka yang belum dewasa, *red*) sebagaimana diperlukannya seorang wali dalam Islam (baca; definisi wali, *al-wilâyah*) untuk mereka.²³

²² Kata *الايمنى*, banyak yang mengartikan sebagai wanita yang tidak mempunyai suami sebagai pemilik resmi atas seorang wanita, akan tetapi kata *الايمنى* juga bisa diartikan sebagai laki-laki yang belum mempunyai istri. Penjelasan ini bisa dilihat dalam *Mu'jam Mufrodât Alfadz al-Qur'an*, yang menjelaskan sebagai berikut; وقد جمع الأيم وهي المرأة التي لا بعل لها. وقيل للرجل الذي لا زوج له. yaitu bahwa yang dimaksud *الايمنى* adalah wanita yang belum mempunyai suami atau laki-laki yang belum mempunyai istri. Al-Râghib al-Asfihân, *Mu'jam Mufrodât Alfadz al-Qur'an* (Beirut: Libanon, tth), 30

²³ Hal ini sebagaimana definisi wali yang di dalam hukum Islam disebut sebagai *al-wilâyah*. Definisinya adalah; قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية، والمآله. Maksudnya, *al-wilâyah* adalah penguasaan orang dewasa dan pintar atas seseorang yang tidak berdaya mengurus pribadi dan hartanya. Jika demikian, maka wali menjadi ada karena adanya seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum bisa *تدبير شؤونه الشخصية*, yaitu belum bisa mengurus diri pribadi dan mengurus harta untuk ditransaksikan atau diperlukan dalam berbagai hal. Karena itulah, keberadaan wali menjadi penting, yaitu untuk menjaga dan melindungi. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab RA* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 648-649.

Tentu jika demikian, uraian penulis yang kedua akan menafikan keberadaan hadis Nabi yang berbunyi; لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. Hadis ini -menurut penulis- (sementara ini) tergolong sangat bertentangan dengan Q.S. Al-Nur [24] 32. Itu disebabkan tidak adanya *qorinah* (signifier, tanda atau simbol) dalam Q.S. Al-Nur [24] 32 yang dikhususkan bagi perempuan saja. Coba direnungkan sekali lagi, bahwa redaksi الائمة منكم “orang-orang yang sendirian di antara kamu” dalam Q.S. Al-Nur [24] 32, tidaklah ditujukan bagi perempuan saja, melainkan juga untuk kaum laki-laki. Khitab orang ketiga yang ada dalam ayat tersebut (orang yang dikenai kewajiban untuk menikah, *red*), sudah jelas sangat universal yaitu untuk perempuan dan laki-laki.

Tentu sebetulnya dalam al-Qur’an, jika ditelusuri, sudah jelas memberikan keterangan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Dengan demikian, hujjah hadis Nabi di atas menjadi ternafikan keberadaannya karena redaksi al-Qur’an berbicara lain. Maka yang didahulukan untuk dijadikan hujjah dalam hukum Islam adalah nash al-Qur’an. Hal itu karena hadis merupakan sumber kedua setelah al-Qur’an. Jika demikian halnya, maka seluruh hadis yang berbicara mengenai; nikahnya wanita tanpa wali adalah tidak sah; atau seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya, menjadi penting untuk segera dipahami ulang dengan melihat redaksi al-Qur’an sebagai sumber primer.

Oleh karena itu, Q.S. Al-Nur [24] 32, menurut penulis, telah memerintahkan adanya wali bagi kedua belah pihak, yaitu wali untuk laki-laki dan perempuan. Bukan dikhususkan untuk perempuan saja. Diberi walipun bagi mereka adalah khusus bagi yang belum baligh atau bagi mereka yang belum bisa mengurus urusan pribadinya. Dan meskipun tanpa wali, akad pernikahan tetap sah tapi khususnya bagi mereka yang sudah bisa mengurus urusan pribadi. Seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia (perempuan) perawan maupun janda.

Tidak seorangpun mempunyai otoritas atas diri seorang wanita yang sudah dewasa dan mampu mengurus urusan pribadi. Kecuali bagi wanita yang tidak bisa mengurus pribadi dan hartanya, maka ia (wanita) sangat

perlu diberi wali (al-wilâyah).²⁴ Tentu saja keberadaan wali –jika demikian– sudah tidak diperlukan dalam akad pernikahan. Akan tetapi, sejarah Islam awal berkata lain, Umar bin Khattab, seorang Sahabat Nabi yang menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar, pernah mengirim surat ke seluruh negeri yang isi suratnya adalah; “seorang wanita yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka derajatnya sama dengan orang yang berzina”. Apa yang terlihat dalam sikap beragama Umar bin Khattab saat itu (*being religio*-nya), sejatinya telah menampilkan fenomena subordinasi atas wanita.

Kemudian, jika dilihat dari redaksi hadis yang mewajibkan adanya wali dalam akad pernikahan sebagaimana hadis Abu Bardah bin Abu Musa al-Asya’ari, riwayat Ahmad dan Ash-Habus Sunan yang disahihkan oleh Ibnul Madini, Tirmudzi, dan Ibnu Hibban, menjelaskan bahwa Nabi bersabda; لا نكاح إلا بولي, atau hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Arba’ah kecuali An-Nasa’i dan disahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim, bahwa Nabi bersabda; ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها. فإن إستجاروا فالسلطان ولي من لا ولي لها,²⁵ atau juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Majah dan Daraquthni, Rasulullah bersabda; لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها, maka kesemuanya sangat tidak terlepas dari konteks sosio kultur masyarakat muslim awal yaitu masyarakat budaya Arab.²⁶

²⁴ Perwalian menurut hukum fikih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan diberikan karena adanya *illat* (alasan) ketidakmampuannya seseorang untuk mengurus diri pribadi dan barang-barangnya. Karena itu agama memberikan wewenang kepada seseorang untuk menjadi wali bagi seseorang lainnya. Lihat. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta; Liberty, 1986), 41. Baca juga, Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), 89.

²⁵ Hadis ini juga bisa ditemui dalam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Kitab Al-Nikah, Bab Fi al-Wali, II, t.th, 192. Hadis diriwayatkan Ibnu Kasir dari Sufyan dari Jura’I dan Sulaiman dari Zuhry dari Urwah dari Aisyah dari Nabi Muhammad.

²⁶ Apapun teks, baik teks tipe keagamaan maupun teks non keagamaan, semua merepresentasikan kebudayaan setempat di mana teks tersebut muncul. Karena teks

Dari hadis pertama di atas, kalau dicermati lebih jauh, sebetulnya khitab yang ada adalah ditujukan pada wanita kecil yang belum mampu melaksanakan akad dan memerlukan adanya pendamping wali dalam proses akad pernikahan. Hal itu karena akad nikah adalah sama dengan akad-akad lainnya seperti; akad jual beli, gadai, dan perikatan (akad) lainnya yang boleh dilakukan wanita dewasa untuk melakukannya dan membutuhkan pemahaman yang pintar. Kalaupun hadis pertama di atas diakui ditujukan kepada wanita dewasa juga, maka sejatinya hadis tersebut tidaklah kuat *alias* lemah (*dhaiif*) untuk dijadikan sebagai hujjah hukum Islam. Itu disebabkan karena adanya keterputusan sanad.²⁷

Dalam sebuah penelitian, sanad dari hadis tersebut diyakini telah mengalami keterputusan. Pada sanad hadis pertama di atas, terdapat nama Sulaiman Ibnu Musa yang meriwayatkan dari Zuhri, tetapi ketika dideteksi keberadaannya dalam kehidupan Zuhri, ternyata Zuhri menyangkal mengenal Sulaiman Ibnu Musa. Dengan demikian, hadis tersebut menjadi putus sanadnya dan tidak sah untuk dijadikan hujjah atau dalil hukum Islam. Begitu juga untuk hadis-hadis berikutnya, jika dipahami lebih jauh sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat suci al-Qur'an. Tentu saja jika ada dalil redaksi hadis dan redaksi ayat al-Qur'an bertentangan, maka yang

keagamaan yg ada pada Islam adalah berbahasa Arab, maka kultur masyarakat Arab terasa kental mewarnai bahasa Agama. Karena itu, teks (termasuk redaksi hadis Nabi) merupakan produk budaya dan dengan demikian secara otomatis ia terikat oleh kultur masyarakat setempat. M.A.K, Haliday & Ruqaiya Hasan, *Bahasa, Konteks, dan Teks; Aspek-Aspek dalam Pandangan Semiotika Sosial*, terj. Asruddin Barori Tou, cet 2 (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994), 64. Lihat juga, Nasr Hamid Abu Zaid, "al-Alâmat fi al-Turâts" dalam *Iskaliyât al-Qirâât wa Aliyât al-Ta'wil* (Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-Araby, 1992), 56, 57, dan 59.

²⁷ Kalau sudah diumumkan terputus sanadnya, maka dengan demikian, hadis tersebut menjadi rawan untuk dijadikan sebagai dalil dalam hukum Islam. Hadis dikatakan shahih, salah satu syaratnya, adalah adanya ketersambungan rangkaian periwayat dari al-Mukharrij sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi. Jika ada salah satu saja dari rentetan rawi yang tidak diketahui dirinya baik dari atas maupun dari bawah, maka ke shahihannya menjadi batal. Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadis al-Nabawi* (ttp., al-Maktab al-Islamiy, 1972), 162. Bandingkan dengan Subhi al-Shâlih, *Ulûm al-Hadis wa Mushtalahuhu*, cet. IX (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayan, 1977), 145.

dimenangkan (yang didahulukan untuk dijadikan dalil) adalah redaksi ayat al-Qur'an.²⁸

IV. Spirit Wali Nikah; Fikih Patriarkhi vs Fikih Egalitas

Fikih “relasi laki-laki dan perempuan” yang dikembangkan atas dasar asumsi bahwa perempuan itu *fitnah*, saat ini tidak layak untuk dilestarikan. *Fitnah* adalah kata yang terkait dengan kondisi dan situasi tertentu. Fikih *fitnah* muncul dalam situasi sosial yang penuh dengan gejolak, kecurigaan, ketakutan dan kewaspadaan. Biasanya orang yang memiliki posisi paling lemah di masyarakat, akan dikenakan banyak aturan, demi kewaspadaan dan perlindungan sosial. Dalam hal ini, perempuan akan banyak dikontrol atas nama perlindungan.

Begitu juga hal itu sama terjadi dalam potret peran seorang wali. Wali diadakan dalam hukum Islam adalah bertujuan untuk *تدبير شؤون الشخصية والماليه*, yaitu untuk mengurus atau menjaga dan memberikan perlindungan bagi diri (jiwa) dan harta seseorang yang belum bisa mengurus dan menjaganya. Karena itulah kemudian, wali diberlakukan di masyarakat Islam. Akan tetapi proses realitas yang terjadi bertolak belakang dengan semangat diadakannya wali (*al-wilâyah*). Realitas yang bertolak belakang itu seperti; dikhususkannya wali (hanya) bagi wanita yang berniat untuk menikah.

Realitas yang demikian, seakan menjadi wajar karena sosok wanita dalam produk sejarah, digolongkan sebagai sosok makhluk Tuhan yang

²⁸ Meskipun instruksi menikahkan seseorang dalam al-Qur'an bersifat sangat universal, yaitu untuk mereka yang masih lajang baik bagi perempuan maupun laki-laki, akan tetapi banyak ulama' menafsirkan teks al-Qur'an tersebut, hanya seakan ditujukan pada wanita saja. Hal ini tentu akan memberikan stigma bahwa wali hanya diperlukan untuk perempuan saja. Kondisi pemahaman yang demikian itu, menurut penulis, akan sangat bertolak belakang dengan cita dan semangat Islam. Padahal uraian al-Qur'an menurut penulis terkait dengan instruksinya mengenai pernikahan, sangatlah bersifat umum yaitu untuk laki-laki dan perempuan dan karena itulah peran wali nikah juga seharusnya untuk perempuan dan juga laki-laki. Karena itu, menurut penulis, hukum redaksi al-Qur'an harus didahulukan dari pada hadis sebagaimana redaksi hadis yang seakan bertentangan dengan al-Qur'an dengan hanya mewajibkan perempuan saja yang harus diberi wali.

lemah dan membutuhkan perlindungan. Tentu saja perlindungan bahkan penjagaan pada akhirnya beralih total kepada sosok wanita yang diasumsikan lemah dan membutuhkan banyak perlindungan atau penjagaan. Dengan dalih penjagaan dan perlindungan sosial kepada sosok wanita, akhirnya hukum fikih terseret untuk merespon hal itu dan kemudian terjebak dalam lobang fitnah sosial dengan memberikan asumsi stereotip (juga) bahwa wanita adalah makhluk lemah, makhluk kedua setelah laki-laki, dan karenanya wajib diberi perlindungan dan penjagaan ketat (*al-wilâyah*).²⁹

Maka wajar produk fikih selama ini terkesan mensubordinat wanita dan karena itu budaya *male domination* dalam hukum Islam berkembang pesat, subur bahkan menjadi makmur. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari bahwa hal itu sebenarnya telah menumbuhkan kembangkan budaya patriarkhi baru. Karena itu, produk hukum dalam Islam (baca; fikih) menjadi terkesan patriarkhi. Tentu lahirnya fikih patriarkhi tersebut tidak terlepas dari konteks budaya sosio kultur masyarakat yang telah menciptakan *epistem-epistem* patriarkhi.

Karena itu, fikih yang masih saja berorientasi pada budaya patriarkhi, perlu untuk dibuang dan diganti dengan fikih egalitas yang mengembangkan prinsip-prinsip kebersamaan, saling pengertian dan menghargai, memberikan keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan untuk semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan.

Begitu juga peran wali nikah yang terkesan membatasi keberadaan peran wanita; seperti menciptakan sistem ketergantungan wanita kepada pria dengan keberadaan wali nikah yang seakan harus laki-laki dan akad

²⁹ Dalih penjagaan dan perlindungan sosial kepada sosok wanita, sebetulnya sangat terkait dengan struktur pola pikir masyarakat mengenai wanita yang dianggap sebagai makhluk lemah, makhluk yang hanya wajib mengurus persoalan domestik saja. Akif Khilmiyah, "Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Muslim" dalam *Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 Januari (2000), 56-57. Lihat juga, Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 15 dan 21., Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, (terj) Hersri (Jakarta: Grafiti, 1985), 5. 1990, G. Wade Rowatt, dan Rowatt, M.J., *Bila Suami Istri Bekerja*, (terj) YB. Tugiyarso (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 26 dan 41.

pernikahan menjadi batal jika tanpa kehadiran wali atau tidak bisanya perempuan menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya merupakan tipologi-tipologi hukum yang mengarah pada subordinasi wanita, pengebirian terhadap wanita, dan menjerumus pada penciptaan hukum-hukum patriarki.

Jika demikian halnya, maka fikih yang selama ini masih terasa patriarkhi, harus dibendung dengan fikih egalitas yang memberikan perlakuan sama kepada wanita dengan laki-laki. Menciptakan porsi yang sama dalam segala penjurur di antara wanita dan laki-laki, merupakan inti ajaran fikih egalitas yang bersumber pada ajaran semangat dan cita-cita Islam.

Bukankah Islam hadir di dunia adalah untuk menciptakan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki?,³⁰ atau tidakkah ajaran dan semangat persamaan (egalitas) sesungguhnya juga perlu dirasa bagi seluruh manusia?. Karena itu, peran wali nikah yang terasa tidak menampilkan semangat keadilan dan persamaan hak martabat antara laki-laki dan perempuan, perlu kiranya untuk digugat guna menciptakan semangat keadilan dan persamaan hak dan martabat manusia.

V. Ragam Pembacaan Imam Madzhab

Penting disadari bahwa tidak semua madzhab menyetujui terhadap peran wali nikah. Artinya ada sebagian dari sekian Imam Madzhab yang memahami bahwa proses pernikahan tetap sah meskipun tanpa ada wali nikah.³¹ Terlepas peran wali nikah sarat bias jender dan terkesan adanya

³⁰ Amer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajdi & Farcha Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994). Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), 6-9. Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Yaziar Radianti (terj) (Bandung: Pustaka, 1994). Ghazala Anwar, "Wacana Teologis Feminis Muslim", dalam *Wacana Teologi Feminis*, dalam Zakiyuddin Baidhawiy, (ed.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

³¹ Hal itu sebagaimana uraian Imam Malik yang berpendapat bahwa nikah tanpa wali sah. Begitu juga sama pendapatnya dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali nikah tidak perlu bagi mempelai wanita yang sudah dewasa, cerdas, pintar, dan bisa mengurus urusan pribadi. Terkait pendapat Imam Malik, lihat keterangan pada, Ahmad

ketidakadilan (baca; sub D), dalam ragam pembacaan Madzhab, terdapat statemen bahwa sosok wanita bisa melangsungkan acara proses akad nikah meskipun tanpa keberadaan wali.

Menafikan wali nikah dalam proses pernikahan itu disebabkan oleh karenanya tidak semua wanita diasumsikan bodoh (tidak cakap dalam mengurus jiwa raga) dan karenanya tidak perlu diberi wali sebagai penguasa/pelindung baginya. Hanya wanita-wanita yang masih kecil dan kurang dewasa atau tidak bisa mengurus pribadi dan hartanya itulah, keberadaan wali menjadi niscaya untuknya untuk menemani, melindungi, dan memberikan kuasa atas diri wanita tersebut.

Karena itu, peran dan keberadaan wali nikah sangat perlu diuraikan. Tentu hal ini terkait dari maksud adanya sebuah wali. Seorang wali diadakan karena terkait fungsinya. Hal itu sebagaimana uraian makna atau definisi wali yang dalam istilah fiqihnya disebut *wilāyah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Dr. M. Rawwas Qal’ahji mendefinisikan wali atau al-wilāyah sebagai berikut;

الولاية هي قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير
شؤونه الشخصية والمالية

Wilāyah adalah penguasaan orang dewasa dan pintar atas seseorang yang tidak berdaya mengurus pribadi dan hartanya.³²

Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 40. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 42. Lihat pula, Abdurrahman I. doi, *Syari'ah The Islamic Law*, (terj.) H. Basri Iba Ashghary dan H. Wadi Masturi, SE, dengan judul: *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 40, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj) MA. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang; As-Syifa', cet. I, 1990, 374. Bandingkan dengan uraian Imam Abu Hanifah yang ada dalam tulisan Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Tuntunan Perkawinan*, 69.

³² Qalahji', *Ensiklopedi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 648-649.

Karena definisi itu, maka tak heran jika tugas wali terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, adalah memberikan penguasaan atau perlindungan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak berdaya dalam mengurus pribadi dan hartanya, *kedua* adalah menguasai atau melindungi sebuah harta seseorang yang tak mampu mengurusinya.³³ Fungsi pertama adalah melaksanakan kewajiban mengurus orang yang tak berdaya, seperti; mendidik, mengajar, menikahkan, memberi kesibukan dan yang lainnya. Sedangkan fungsi kedua adalah, menjaga harta seseorang sekaligus memanfaatkannya untuk berbagai macam transaksi untuk kemudian diberikan kepada seseorang yang dikuasai tersebut sebagai bentuk pemberian nafkah dan perlindungan atasnya.³⁴

Tentu jika demikian, fungsi dan peran seorang wali terhadap seseorang yang wajib mendapatkan wali (perlindungan, penguasaan, dan penjagaan) adalah sangat penting. Akan tetapi, dalam konteks akad pernikahan, peran wali (al-wilâyah) sajatinya mengundang ragam pembacaan oleh beberapa madzhab fikih. Sebagian di antaranya ada yang menerima bahkan mewajibkan adanya seorang wali nikah, namun ada juga yang tak memerlukan, atau dengan bahasa lain menolak kehadiran dan peran wali nikah di dalam proses akad nikah.

Seorang pengantin wanita, mayoritas terbesar (mereka) bukanlah manusia bodoh atau tidak bisa mengurus urusan pribadi. Ada batas permulaan umur bagi wanita untuk bisa mengenal kehidupan. Bahkan mendapatkan jodoh atau pendamping laki-laki itu pun berawal dari berfikir untuk menolak atau menerima. Bahkan dewasa ini, untuk mendapatkan pendamping laki-laki, ada yang mendapatkannya lewat “berpacaran” yang tentu dalam prosesnya telah melewati urusan pribadi bahkan sudah melampauinya misalkan sudah sampai pada urusan perasaan, jiwa, dan hati untuk saling menerima masing-masing ke kurangan yang dimiliki. Masing-masing sudah mampu mengurus urusan pribadinya.

³³ *Ibid.*, 649.

³⁴ *Ibid.*, 649.

Tentu jika demikian, seorang wanita tak bisa dikatakan bodoh yang kemudian diwajibkan baginya seorang wali jika berniat ingin menikah. Karena itu, banyak ragam pembacaan dari berbagai madzhab yang ada. Ada yang tak memerlukan wali ketika seorang wanita berniat ingin menikah, di sisi lain ada juga yang tetap mewajibkan peran wali nikah sebagaimana dipahami dalam teks hadis maupun al-Qur'an yang sering dijadikan pedoman wajibnya wali nikah bagi perempuan.

Bahkan kehadiran wali ada yang mengatakan sebagai penyempurna saja, namun madzhab lainnya ada yang mewajibkannya. Tentu setiap madzhab mempunyai ragam pembacaan berikut dengan asumsi dan alasan masing-masing.³⁵ Beberapa madzhab tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut;

A. Imam Abu Hanifah

Wali yang harus ada dan kehadirannya menjadi wajib hadir dalam akad nikah³⁶ seperti yang disebutkan dalam hadis di atas,³⁷ menurut Imam Abu Hanifah, hanyalah apabila sang mempelai perempuan belum baligh³⁸ atau

³⁵ Ikhtilaf ulama' dalam menentukan kedudukan wali pada akad pernikahan disebabkan karena terdapatnya perbedaan interpretasi dalam memahami ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai problem yang dibahas. Di samping juga terdapatnya perbedaan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an, berbedanya dalam menentukan kriteria sah tidaknya suatu hadis dari segi sanad maupun perawinya dalam mengistinbatkan suatu hukum, menjadi faktor utama di dalam menentukan kedudukan dan peran seorang wali dalam akad nikah.

³⁶ Hukum adanya wali nikah, menurut Madzhab Abu Hanifah, adalah sebagai syarat penyempurna. Akad pernikahan tetap sah meskipun tanpa kehadiran sang wali nikah. Artinya, hakim berhak melaksanakan akad nikah perempuan dewasa yang pandai dengan seorang pria yang dipilihnya jika seluruh rukun lainnya telah terpenuhi. Isa, *Tuntunan Perkawinan*, 69.

³⁷ Hadis yang berbunyi; "tidak (sah) suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali". Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Bab Abu Musa al-Asy'ari Vol. IV (Beirut: Dâr al-fikr, t.th.), , 394.

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta; Liberty, 1986), 42-44.

tidak sehat akal. Perempuan yang telah baligh dan berakal sehat, dibolehkan mengawinkan dirinya dengan laki-laki yang disukai tanpa wali dengan syarat *sekufu*. Sebaliknya, jika mempelai laki-laki tidak *sekufu*, maka wali berhak minta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan perempuan tersebut.³⁹

Kondisi demikian disebabkan, menurut Abu Hanifah, karena adanya hadis yang menyatakan bahwa perempuan janda dapat bertindak terhadap dirinya sendiri tanpa wali, perawanpun dimintai pendapat mengenai dirinya dalam masalah perkawinan.⁴⁰ Hadis tersebut (yang artinya) adalah; “*perempuan janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, perempuan perawan diminta pendapatnya, izinnya adalah jika ia diam*”. H.R. Muslim dari Ibnu Abbas.

Artinya, bahwa ahli hukum di kalangan Madzhab Hanafi menyetujui ketiadaan wali bagi wanita yang telah baligh dan berakal sehat. Meskipun tanpa wali, akad pernikahan tetap sah. Lebih lanjut jika dipahami bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh juga melakukan akad nikah sendiri, baik dia (perempuan) perawan maupun janda. Tidak seorangpun mempunyai otoritas atas diri seorang wanita atau menentang pilihannya dan asalkan orang yang dipilihnya tergolong *sekufu* dengan mahar yang wajar.⁴¹

Tentu apa yang dilakukan oleh Madzhab Hanafi sepertinya bertolak belakang dengan eksistensi hadis Nabi yang diceritakan oleh Abu Bardah bin Abu Musa al-Asy’ari, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-habus Sunan dan disahihkan oleh Ibnul Madini, Turmudzi dan Ibnu Hibban, menerangkan bahwa; Nabi bersabda لا نكاح إلا بولي “tidak sah sebuah akad pernikahan tanpa adanya seorang wali”.

Selain itu juga seakan bertolak belakang dengan hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Arba’ah, kecuali al-Nasai yang disahihkan

³⁹ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta; Pustaka Amani, 1989), 90.

⁴⁰ *Ibid.*, 90.

⁴¹ Muhammad Ali Al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkâm*, Juz III (Mesir: t.p. 1953), 169-170

oleh Abu Awanah Ibnu Hibban dan Hakim, bahwa Nabi bersabda; *أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها*, Artinya; “wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Apabila telah bersenggama (*dukhu*), maka wanita tersebut berhak atas mahar terhadap apa yang telah dihalalkan dari kehormatannya, dan apabila para wali menolak menikahkan wanita itu, maka sulthan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”.

Demikian juga pemahaman Madzhab Abu Hanifah seakan menyimpang dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraquthni, bahwa Rasulullah bersabda; *لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها*. Artinya “tidak sah wanita menikahkan wanita, dan tidak sah wanita menikahkan dirinya”. Karena itu wanita menurut hadis tersebut dilarang untuk menikahkan dirinya, dan dengan demikian dalam proses akad nikahnya harus ada wali di sampingnya. Tentu saja dengan demikian, pendapat Madzhab Abu Hanifah memang seakan bersebrangan dengan hadis di atas.

Hadis terakhir itu, tertulis secara implisit bahwa wanita tidak mempunyai hak perwalian dalam pernikahan untuk dirinya sendiri maupun menjadi wali bagi wanita lain. Wanita juga tidak mempunyai hak untuk mengucapkan ijab dalam akad nikah baik dengan seizin wali, lebih-lebih tanpa seizin walinya. Oleh sebab itu, wanita yang melaksanakan akad nikahnya sendiri maupun mewakilkan pengucapan ijab tanpa seizin walinya, maka pernikahannya tidak sah. Namun hal itu ditolak oleh Madzhab Abu Hanifah.

B. Imam Syafi’i

Berbeda dengan qaul Imam Abu Hanifah, Madzhab Imam Syafi’ie mengatakan bahwa pernikahan seorang wanita tetap tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh seorang wali.⁴² Dari qaul Imam Syafi’ie ini, terlihat

⁴² Peran wali menurut Imam Syafi’i sangat penting dan menjadi syarat sah tidaknya sebuah pernikahan. Karena itu, Imam Syafi’i secara detail memberikan urutan tertib wali

sangat detail dalam mengurus persoalan wali; tidak hanya sekedar mewajibkan akan tetapi juga menegaskan rentetan detilitas urutan seorang wali yang wajib menjadi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Begitu detail dijelaskan oleh madzhab Imam Syafi'i.

Seakan terlihat ketat dan sangat detail Imam Syafi'i mengatur sebuah hukum. Untuk pernikahan seorang janda, Imam Syafi'i tidak sependapat dengan ulama-ulama lainnya. Dia berpendapat bahwa perempuan janda harus dikawinkan oleh penguasa (hakim) atau oleh wali lain. Itu disebabkan karena wali adalah syarat sahnya perkawinan. Meskipun janda sudah dianggap dewasa dalam menentukan pilihannya, tetapi masih tetap diperlukan izin dari walinya.

Apabila wali *ab'ad* (yang jauh nasabnya) menikahkan seorang wanita, kemudian wali *aqrab*-nya datang, maka pernikahan tersebut menjadi batal. Pernikahan harus diulang dan wali tetap di tangan wali *aqrab*. Begitu juga ketika wali *aqrab* tidak ada di tempat, maka hak untuk menjadi wali tidak dapat pindah kepada wali *ab'ad* tetapi harus dinikahkan oleh hakim. Hal yang sama mengenai wajibnya wali bagi pengantin wanita ini juga ditunjukkan kepada mereka (wanita) yang tidak mempunyai wali. Maka hakim atau sulthan di daerah tersebutlah yang menjadi wali. Hal ini, menurut Imam Syafi'ie, berpedoman pada hadis Nabi;⁴³ *فالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَّهٗ*, "maka sulthan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali".

sebagai berikut; Pertama yang didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah wali *aqrab* (dekat). Kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Adapun urutan wali adalah sebagai berikut; 1). Ayah, 2). Kakek, 3). Saudara laki-laki sekandung, 4). Saudara laki-laki seayah, 5). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 6). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 7). Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah), 8). Paman seayah, 9). Anak laki-laki dari paman sekandung, 10). Anak laki-laki dari paman seayah, 11). Hakim Thalib Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 84 dan 90.

⁴³ Hadis ini merupakan hadis 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan "Arba'ah", kecuali an-Nasa'i yang disahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim.

Apa yang diuraikan madzhab Syafi'i sangat berbeda jauh dengan pembacaan yang ada pada Madzhab Imam Abu Hanifah. Tentu yang demikian, merupakan atau tergantung pada cara pandang masing-masing pelopor Imam Madzhab. Begitu juga apa yang mereka statemenkan, tentunya tidak terlepas dari kategori background mereka, termasuk kondisi dan situasi sosiokultural, begitu juga pendidikan atau kondisi kehidupan mereka (baca; tradisi). Kategori-kategori *backgraound* yang ada atau faktor sosiokultural yang ada dalam diri mereka (Imam Madzhab), sejatinya telah memberikan warna dalam pendapatnya.

C. Imam Malik

Berbeda dengan kedua madzhab di atas, madzhab Imam Maliki berpendapat bahwa nikah tanpa wali sah. Hal itu disebabkan karena peran wali dalam proses akad pernikahan hanyalah sunnah *alias* bukan wajib. Itu sebagaimana riwayat Ibnu Qashim bahwa Imam Malik berpendapat; bahwa adanya wali dalam akad nikah adalah tidak wajib, tetapi hanya sunnah; adanya wali merupakan syarat kesempurnaan nikah, bukan syarat sahnya.⁴⁴

Dalam perkawinan janda, Imam Malik berkata; Apabila seorang janda meminta kepada walinya: “kawinkanlah saya dengan sesukamu”. Kemudian ia dikawinkan dengan orang pilihan wali –meskipun si perempuan belum mengenalnya- atau dikawini oleh wali itu sendiri, maka perkawinannya sah. Demikian pula menurut pendapat Hanafiyah.⁴⁵

Tentang wanita yang lemah keadaannya dalam arti tidak mempunyai wali dan berada di daerah yang tidak ada penguasanya, maka menurut Imam Malik supaya dikawinkan oleh orang yang disertai untuk menikahkannya. Itu disebabkan karena ia (wanita) termasuk orang yang tidak mempunyai

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 40. Soemiyati, *Hukum...*, 42. Lihat pula, Abdurrahman Idoi, *Syar'ah...*, 40.

⁴⁵ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah..*, 88

⁴⁶ *Ibid.*, 90.

penguasa, dan karena itu penguasaannya harus diberikan kepada kaum muslimin sebagai walinya.⁴⁶ Meskipun kondisi ketiadaan wali seperti itu akan terus terjadi di beberapa daerah, maka sulthan-lah (penguasa setempat) yang tentu akan menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali.

D. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa dalam suatu akad perkawinan, wali merupakan syarat sah yang harus dipenuhi. Demikian itu menurut Imam Ahmad, didasarkan pada hadis Rasulullah yang artinya, “*tidak (sah) suatu perkawinan kecuali dengan (adanya) wali*”.⁴⁷ Dalam hadis lain dari Aisyah, Rasulullah bersabda;

“Perempuan manapun yang menikah dengan tanpa adanya izin dari walinya, maka pernikahannya adalah batal. Jika ia (perempuan) telah digauli, maka baginya adalah mahar sebagai alat menghalalkan farjinya. Kemudian apabila para wali itu tidak mau menikahkannya, maka penguasa adalah wali bagi siapa saja yang tidak mempunyai wali”.⁴⁸

Terkait persoalan wali nikah, Imam Ahmad pernah mengungkapkan (mengklaim) bahwa yang paling sah adalah pendapat Ibnu Abbas yang secara marfu' menyatakan;

“tidak (sah) suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Dan perempuan manapun yang dinikahkan oleh wali yang maskhut alaih (marah, murka) maka perkawinannya batal.”⁴⁹

Sehingga bisa diketahui, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa di dalam suatu perkawinan, perlu dan diwajibkan peran wali. Oleh karenanya, jika tidak terdapat wali atau restu wali, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang batal *alias* tidak sah.⁵⁰

⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Bab Abu Musa al-Asy'ari (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 394.

⁴⁸ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risâlah...*, 66

⁴⁹ Ibn Hanbal, *Musnad...*, 419.

⁵⁰ Dengan kata lain, perkawinan dapat dihukumi sah jika terdapat wali. Lihat. Al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 46-47.

IV. Bias Gender & Fikih Egalitas; Pembacaan Bebas

Apa yang terlihat dalam keseharian di kehidupan agama Islam, banyak ragam ritualnya yang terkesan bias gender dan sarat ketidakadilan. Lalu di mana letak substansi ajaran Islam yang mencita-citakan keadilan dan persamaan hak martabat manusia?. Sangat susah, bahkan rumit untuk dicari dalam kitab-kitab hukum Islam (baca; kitab fikih). Mayoritas produk hukum yang diaplikasikan dalam kehidupan keseharian masyarakat Muslim dewasa ini, masih terasa bernuansa patriarkhi, sarat bias gender dan *male domination* yang mengarah kepada penciptaan ketidakadilan terselubung.

Ada nuansa pergeseran ajaran yang tercipta dan menuju pada epistem-epistem patriarkhis. Pola pikir yang ada pada ulama' syari'ah masih saja terkesan mensubordinat perempuan. Tak ada perubahan nyata dalam hukum Islam dari yang dulu sampai sekarang. Kesemuanya masih saja mencerminkan pola yang sama, yaitu penindasan terhadap kaum wanita atas hukum Tuhan.⁵¹ Kaum wanita masih saja dinomor duakan, masih dianggap sebagai kelas kedua (*the second class*). Apresiasi terhadap kaum perempuanpun belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Perlakuan yang terjadi dalam proses pernikahan dengan diwajibkannya wali nikah untuk setiap mempelai wanita, menjadi satu contoh dibedakannya perempuan dengan laki-laki. Karena itu, ritual-ritual keislaman yang

⁵¹ Padahal hukum yang selama ini dianggap sebagai hukum Tuhan, hukum syari'at, dan hukum agama yang seakan sakral, sejatinya merupakan produk pemikiran manusia, produk olah pikir para sarjana Islam. Tentu saja perlakuan masyarakat sudah terlalu *passing over*. Hal itu pada gilirannya membentuk pola perlakuan yang menjerumus pada *taqdīs al-afkār al-dīniyyah*, penuhanan pemikiran keagamaan. Tentu saja produk hukum yang mereka buat, sudah barang pasti terikat oleh konteks masyarakat setempat di mana para pemikir keislaman hidup. Norma-norma masyarakatpun menjadi inspirasi bagi mereka yang setiap harinya bergelut dalam wilayah pembuatan hukum, baik secara institusi maupun non institusi. Tak bisa terelakkan, produk hukumnya baik yang pada gilirannya terdokumentasikan pada buku-buku besar (kitab kuning, putih) maupun didokumentasikan dalam buku-buku kecil (makalah, fatwa, artikel), sesungguhnya sarat akan bias kontes masyarakat yang ada. Tentu saja jika masyarakatnya dalam memandang sesosok wanita masih distereotipkan sebagai mahluk lemah, mahluk kedua setelah kaum laki-laki, *kaum wingking*, maka produk hukum Islam diyakini telah mengarah kepada upaya penindasan terhadap wanita.

ada secara terbuka melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi gender yang terus menerus terjadi. Mengapa peran wali dalam akad nikah sangat diwajibkan bagi mempelai wanita, dan bagi laki-laki tidak wajib?. Mengapa rentetan perwalian yang ada, semuanya harus laki-laki?, dan mengapa kaum wanita tidak bisa menikahkan wanita lain sebagaimana kaum laki-laki yang bisa menikahkan kaum laki-laki? Tentu saja hal itu merupakan “PR” bagi mereka yang mengaku sebagai ahli hukum Islam.

Hadis tentang wali nikah, idealnya harus dipahami dengan melihat latarbelakang dan sosiokultur masyarakat pada waktu itu, di mana Aisyah sebagai salah satu periwayat hadis ketika melakukan pernikahan dengan Rasulullah masih dalam usia yang sangat dini untuk menentukan pilihannya. Karena itu, tentu saja keberadaannya perlu didampingi oleh seorang wali. Begitu juga sosiokultur masyarakat Arab yang patriarkhi, sebetulnya sangat menunjang akan kekuasaan seorang ayah terhadap anaknya sehingga dalam sebuah pernikahan diyakini merupakan semata-mata urusan sang ayah tanpa melibatkan hak anak untuk menentukan sikap persetujuan atau penolakan dalam menentukan pilihan jodohnya. Tentu hal itu mewarnai hukum Islam yang ada dalam *kutubul fiqh*.⁵²

Untuk lebih menunjang adanya keadilan dan kesamaan hak martabat wanita, maka dalam proses pernikahan diperlukan adanya transparansi penentuan. Maksudnya, pihak wali dan anak –idealnya- mempunyai hak yang sama sebagai penentu dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, maka keabsahan pernikahan tidak hanya berdasar pada keberadaan wali

⁵² Dalam sejarah Islam, pernah diceritakan bahwa suatu hari sahabat Umar bin Khattab menerima surat tentang seorang wanita yang menikah tanpa mendapatkan izin dari walinya, maka langsung saja (setelah) Umar membaca surat itu mengatakan “wanita itu harus dicambuk seratus kali” (Ibnu Abi Syaibah: I / 207 b). Berkata juga Umar; “Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batal”. (Ibnu Abi Syaibah: I / 419). Selebihnya, Umar juga memberikan statemen “seorang wanita tidak boleh dinikahkan kecuali sudah mendapatkan izin dari walinya, atau ada pendapat dari keluarganya atau dari kepala negara”. (Sunan al-Baihaqi; 7 / III). Tentu apa yang diuraikan Umar tersebut pada gilirannya memberikan pengaruh besar terhadap hukum Islam saat itu bahkan sampai sekarang. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa kitab fikih sebagai bentuk dokumentasi yang berisikan dasar hukum Islam.

melainkan juga berdasarkan atas persetujuan sang anak sebagai calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga kelak.

Karena itulah, peran wali nikah yang masih terkesan bias jender dan terlihat adanya ketidakadilan sebagaimana terlihat dan marak dipraktikkan masyarakat muslim dewasa ini (lihat sub B & C), patut untuk dirombak dan segera diformat ulang. Pemahaman terhadap hadis Nabi bahkan penggalan pemahaman makna ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan pentingnya keberadaan wali, menjadi mendesak untuk segera dipahami ulang. Hal itu disebabkan seringnya calon mempelai wanita yang terus saja tertimpa ketidakadilan yang jarang “terbaca” oleh beberapa kalangan. Tentu saja dengan demikian, diperlukan adanya keterbukaan sikap dan pemahaman yang lurus demi terciptanya fikih egalitas untuk membendung budaya patriarkhi dalam hukum Islam yang terus merajalela.

V. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai peran wali nikah dalam ritual pernikahan yang ada di agama Islam, terdapat beberapa point simpulan yang menjadi jawaban dari beberapa problem tulisan di atas, yaitu:

1. Peran wali dalam proses akad pernikahan yang ada di masyarakat Islam, telah memperlihatkan bahwa perempuan (sang mempelai wanita) merupakan sejenis makhluk *wingking*, makhluk yang kedua tingkatannya dari laki-laki dan karena itu baginya mendapat kewajiban untuk menghadirkan dan mendapatkan izin dari wali nikah untuk menikahkan dirinya. Diwajibkannya wali nikah bagi mempelai wanita, disebabkan oleh anggapan masyarakat dan perangkat hukum agama bahwa wanita merupakan makhluk yang tidak bisa mengurus urusan pribadi (makhluk lemah tidak berdaya) yang karena itu wajib baginya (diberi) perlindungan dan penjagaan dari wali yang akan mengurus urusan pernikahannya. Begitu juga, meskipun keabsahan wali nikah menurut pembacaan para Imam Madzhab sangat beragam, mayoritas masyarakat Islam tetap saja

- mewajibkan adanya wali nikah sekalipun hal itu nantinya dapat mengembang dan menyuburkan praktek-praktik patriarkhi.
2. Hadis Nabi tentang wali nikah, idealnya harus dipahami dengan melihat latarbelakang dan sosiokultur, di mana Aisyah sebagai salah satu periwayat hadis ketika melakukan pernikahan dengan Rasulullah, masih dalam usia yang sangat dini untuk menentukan pilihannya. Karena itu, menjadi wajar jika seorang wanita (Aisyah yang belum dewasa) perlu didampingi oleh seorang wali. Begitu juga sosiokultur masyarakat Arab yang patriarkhi, sebetulnya sangat menunjang akan kekuasaan seorang ayah terhadap anaknya. Terbukti bahwa sebuah pernikahan diyakini merupakan semata-mata urusan sang ayah tanpa melibatkan hak anak untuk menentukan sikap persetujuan atau penolakan dalam menentukan pilihan jodohnya. Karena itu, menjadi wajar jika apa yang tertulis dalam beberapa redaksi teks keagamaan (hadis Nabi) mengindikasikan akan pentingnya wali dalam akad pernikahan.
 3. Sudah saatnya pihak wali dan anak, mempunyai hak yang sama sebagai penentu dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, keabsahan pernikahan tidak hanya berdasar pada keberadaan wali melainkan juga atas persetujuan sang anak sebagai mempelai wanita yang akan mengarungi bahtera rumah tangga kelak. Jika peran wali nikah hanya dan selalu didominasi oleh peran wali nikah (yang notabene didominasi kaum laki-laki) sebagaimana dewasa ini, maka fikih patriarkhi dan nuansa bias gender akan terus berkembang dan kaum wanita menjadi sasaran korban dari tahun ke tahun. Hukum peran wali nikah yang masih bernafaskan kepatriarkhian itulah, menjadi penting saat ini untuk dirombak dan diganti dengan hukum Islam yang mengakui kesetaraan (egalitas). Karena itu, era emansipasi wanita sekarang ini, sudah selayaknya dijadikan sebagai era pendobrak dan penggugat atas praktek hukum yang masih memberikan nuansa penindasan dan pemarginalan bagi kaum perempuan, termasuk praktek peran wali nikah *dlk* yang tidak memberikan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Nasr Hamid. "al-Alâmat fi al-Turats" dalam *Iskaliyât al-Qirât wa Aliyât al-Takwil*. Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-Araby, 1992.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, Bab Abu Musa al-Asy'ari. Beirut: Dâr al-fikr, t.th., IV.
- Ahmad Isa, Abdul Ghalib. *Al-'Ursu fi al-Islâm*. Beirut; Dâr al-Jîl, terj. Drs. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ali, Amer. *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Anwar, Ghazala. "Wacana Teologis Feminis Muslim", dalam *Wacana Teologi Feminis*, Zakiyuddin Baidhawiy, (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Asfihân, Al-Râghib. *Mu'jam Mufrodât al-Fazil Qur'an*. Beirut: Libanon, tth.
- Al-Bahuti. *Kasyaf Al-Qina*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.,
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Kitab An-Nikah, Bab Fi al-Wali, II, t.th.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajdi & Farcha Assegaf. Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fatima Mernisi, dan Riffat Hassan. *Setara di hadapan Allah; Relasi laki-laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi*. Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*, (terj) Hersri. Jakarta: Grafiti, 1985.
- Al-Hamdani, Said Thalib. *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Haliday, M.A.K, & Ruqaiya Hasan. *Bahasa, Konteks, dan Teks; Aspek-Aspek dalam Pandangan Semiotika Sosial*, Terj. Asruddin Barori Tou. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994.

- Idoi, Abdurrahman. *Syari'ah The Islamic Law*, (Terj) Basri Iba Ashghary dan H. Wadi Masturi, SE. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- INPRES. No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Khilmiyah, Akif. "Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Muslim" dalam *Profetika; Jurnal Studi Islam*. Vol. 2, No. 1 Januari 2000.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Yaziar Radianti (terj). Bandung: Pustaka, 1994.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Peraturan Menteri Agama No. 2. Thn. 1987, Pasal 1 huruf b dan Pasal 4 ayat 1.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab RA*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rowatt, G. Wade., dan Rowatt, M.J. *Bila Suami Istri Bekerja*, (terj) YB. Tugiyarso. Yogyakarta; Kanisius, 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bid'iyatul Mujtahid*, (terj) MA. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: As-Syifa', 1990.
- Sabig, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid VII, Terj. Drs. Moh Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Al-Sais, Muhammad Ali. *Tafsir Ayâtul Ahkâm*, Juz III Mesir, 1953.
- Al-Shabbagh, Muhammad. *al-Hadis al-Nabawi*. ttp., al-Maktab al-Islamiy, 1972.
- Al-Shalih, Subhi. *Ulum al-Hadis wa Mushtalahuhu*. Dar al-'Ilm al-Malayin Beirut: cet. IX, 1977.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Umar, Nasaruddin. "Metode Penelitian Berperspektif Jender Tentang Literatur Islam", dalam *Al-Jami'ah; Journal Islamic Studies*, No. 64, XII, 1999.
- UU Perkawinan Nasional No. 1 Thn 1974, Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal 2.

